



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 1997
TENTANG
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa para Pejabat Pembuat Akta Tanah pada waktu ini melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, perlu menegaskan kedudukan para Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M/ 1993;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Para Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pada tanggal 8 Oktober 1997 ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 1997

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ttd.
IR. SONI HARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehakiman
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia
4. Para Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi
5. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia
6. Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
7. Para PPAT
8. Badan Pengurus Pusat IPPAT.